



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/ 025/SK/KIP/VIII/2008**

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

b. bahwa pembentukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 859/15/IV/2008 Tanggal 28 April 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 930/15/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 perihal Penjelasan Anggaran Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS;
 3. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 271/0962/2008 Tanggal 2 Mei 2008 perihal Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS dan PPDP dalam Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
 4. Surat Camat Susoh Nomor 859/204/2008 Tanggal 10 Juni 2008 perihal Nama-nama Calon Anggota PPS Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilu 2009;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 19 Juni 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk/mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2009 masing-masing atas nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Wewenang PPS adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
- KEEMPAT :** Segala biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2008 Nomor : 0383.0/069-03.0/-/2008, Tanggal 25 Juni 2008, Bagian Anggaran 069.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan (Juli s/d September 2008), Tahun 2009 selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2009) dan 2 bulan (Mei s/d Juni 2009) dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 25 Juni 2008

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA,


SAFRIL, S. Pi.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kepala KPPN Tapaktuan di Tapaktuan;
6. Camat Susoh di Susoh
7. Anggota PPS di Desa yang bersangkutan.

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PEMILU 2009**

NO	NAMA	ALAMAT / DESA	KET
1	2	3	4
1	Kaharman, S.Pd	Panjang Baru	
2	Asmanidar		
3	Fera Susanto, SE		
4	Subarianto, S.Pd	Kd. Palak Kerambil	
5	Masrizal, S.Pd		
6	Zulfikar		
7	Nasrol	Ladang	
8	Khairizal		
9	Nilawati		
10	Marzuki, S.Ag	Padang Panjang	
11	Abdullah Sani		
12	Supardi		
13	Afrizal, S.Pd.I	Rubek Meupayong	
14	Sayuti Ilyas Ak		
15	Jasidar		
16	Affuddin, S.Pd	Cot Mancang	
17	Syamsuar Dana		
18	Zahara		
19	Mainizal, S.Pd	Lampoh Drien	
20	Iflan, S.Pd		
21	Nana Hermerita		
22	M. Nasir	Meunasah	
23	Ainul Fitri		
24	Yusran		
25	Haslim	Blang Dalam	
26	M. Thaifur		
27	Yusrijar		
28	Bakri A. Gani	Palak Hulu	
29	Hermizal		
30	Misra		
31	Drs. Samiun	Palak Hilir	
32	Darmi Surya		
33	Ermawati, SH		
34	Drs. Ibrahim	Rumah Dua Lapis	
35	Taufik		
36	Khalida Munasti		
37	T. Jusri. TA	Durian Jangek	
38	Riswan Idris		
39	A. Rahman		
40	Yusrah	Baharu	
41	Fifi Hidayati		
42	Desfita Mayasari		
43	Musnaidi	Pinang	
44	Antony Athar, SP		
45	Khadijah Anros		

NO	NAMA	ALAMAT / DESA	KET
1	2	3	4
46	Martunis Ibdel	Rumah Panjang	
47	Fitria, A.Ma		
48	Kausar		
49	Tasman	Kedai Susoh	
50	Anhar		
51	Dasruddin Rahman, S.Pd		
52	Yasir	Padang Baru	
53	Arnis Sofyan, S.Pd		
54	Yusra Jamal		
55	Fauzi	Pawoh	
56	Imran		
57	Dahrinda Wati		
58	T. Burhanuddin	Pulau Kayu	
59	Muzakir		
60	Rusmeliana		
61	Zulkifli	Ujung Padang	
62	Asri Ali		
63	Sudirman		
64	H. Zainal Lizam	Barat	
65	Nasdi		
66	Ahmad Syukhairi		
67	Rahmuddin Ali	Durian Rampak	
68	Darwati. D		
69	Mustaizar		
70	M. Yusuf	Pantai Perak	
71	Radhi Azhar		
72	Sri Lisma		
73	Hanizar Husen	Padang Hilir	
74	Dani Sartika, A.Md		
75	Rusman Hamimy		
76	Kafrawi, S.Pd	Gadang	
77	Drs. Rusli yunus		
78	Adilan		
79	Ramli. M	Tengah	
80	Mulyadi. NA		
81	Asmadi		
82	M. Yasin Banta	Kepala Bandar	
83	Masroel		
84	Zainal Nur		

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA,



SAFRIAL, S. Pi.